



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 28 /100/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk tim penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2018 ;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 ini Tim bertugas sebagai berikut :

1. mengumpulkan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
2. menerima data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
3. menagih / meminta kepada Dinas / Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

4. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
5. melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.

- KETIGA : Dalam melengkapi bahan bahan yang diperlukan Tim dapat menghubungi dan meminta bahan / data dan sebagainya kepada / Dinas / Kantor / Instansi / Lembaga / Bagian yang terkait dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program pengembangan data/informasi/statistik dan Kegiatan dengan nomor rekening 4.14.03.15.06.52
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini maka Kedudukan dalam kepanitiaan secara otomatis diganti oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Jabatan pegawai yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 28 /100/2019

TANGGAL : 31 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DARAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
I.	TIM PEMBINA		
1.	Dr. Genius Umar,S.Sos,M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Indra Sakti, SH. MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Adm. Pemerintahan Umum	Wakil Penanggung Jawab
II.	TEKNIS PENYUSUN		
5.	Afwandi, S.STP , M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
6.	Hanifah, S.Sos	Kasubag Otonomi Daerah	Wakil Ketua
7.	Noviardi, SH	Kabag. Hukum dan HAM	Anggota
8.	M. Arif Gunawan, S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
9.	M. Farid Marwan, S.STP	Kasubag PKD	Anggota
10.	Risse Seprima, SH	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
11.	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
12.	Dina Anggraini,SE.M.Si	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
13.	Gusrizal, SE	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
14.	Almukaramah	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR